

**ANALISIS PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1999 TENTANG ANTI MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT<sup>1</sup>**

Oleh : Andi Zuhry<sup>2</sup>

**KOMISI PEMBIMBING:**

**Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH**

**Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk integrasi vertikal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana pendekatan serta penanganan perkara Integrasi Vertikal dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur mengenai Integrasi Vertikal masih perlu diamati secara seksama hal ini dikarenakan pada praktek integrasi vertikal terdapat faktor-faktor yang belum jelas kedudukannya, seperti halnya kedudukan praktek integrasi vertikal masih diperbolehkan namun juga dilarang, memang sudah cukup jelas aturan yang terdapat di Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 namun dengan melihat perkembangan teknologi serta akses pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya maka perlu diteliti dan dikembangkan lebih lanjut mengenai praktek integrasi vertikal ini. 2. Kinerja KPPU sebagai lembaga pengawas sudah siap dalam menangani bentuk kasus integrasi vertikal yang baru dan akan muncul di masyarakat dan golongan pelaku usaha. Serta perlu adanya pemahaman mendalam mengenai praktek integrasi vertikal dengan melihat bentuk-bentuk integrasi vertikal di negara lain agar dijadikan sebagai saran serta sebagai bahan tinjauan ke depan dalam menghadapi kemajuan era globalisasi saat ini dan mendatang.

Kata kunci: Perjanjian, integrasi, vertical, anti monopoli, persaingan usaha tidak sehat.

**A. PENDAHULUAN**

Integrasi vertikal merupakan salah satu strategi yang biasa digunakan oleh banyak perusahaan dalam menjalankan roda usahanya.

Integrasi vertikal merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menguasai beberapa unit usaha yang termasuk dalam rangkaian produksi barang/atau jasa tertentu. Integrasi vertikal bisa dilakukan dengan strategi penguasaan unit usaha produksi ke hulu di mana perusahaan memiliki unit usaha hingga ke penyediaan bahan baku maupun ke hilir dengan kepemilikan unit usaha hingga ke distribusi barang dan jasa hingga ke konsumen akhir.<sup>3</sup> Integrasi vertikal mampu menurunkan efek negatif dari struktur pasar monopoli yang ada pada setiap tahap produksi dan distribusi.

Pengaturan hukum mengenai perjanjian integrasi vertikal di Indonesia sudah ada sejak tahun 1999 yang dimuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai pengertian Integrasi Vertikal yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk di dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan rangkaian hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat”.

Timbulnya perbedaan pemahaman dalam penafsiran kata “integrasi” menimbulkan masalah baru dalam peraturan perundang-undangan saat ini . Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam contoh kasus usaha peternakan ayam tidak hanya meliputi perusahaan atau pelaku usaha namun juga dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Masalah ini pun juga mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada poin (c), yaitu : “Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan”

Serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai kartel yang menyebutkan : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 15202108005

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 314.

mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

## B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk integrasi vertikal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah pendekatan serta penanganan perkara Integrasi Vertikal dalam Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk integrasi vertikal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran KPPU dalam menghadapi perkara atau kasus integrasi vertikal.

## D. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif<sup>4</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *analytical conceptual approach* (pendekatan analisa konsep hukum).

### 2. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kepustakaan hukum, jurnal hukum dan ekonomi serta karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan lainnya yang bersifat untuk lebih menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi, dan ensiklopedi.

Bahan hukum dikumpulkan dari berbagai pustaka, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Tahap selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh hasil yang akurat dan signifikan, data yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dimaksudkan untuk mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif.

Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif.

---

<sup>4</sup>Ilmu hukum bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta, 22.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk-bentuk Perjanjian Integrasi Vertikal yang Dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Integrasi Vertikal menekankan bentuk perjanjian yang dilarang antara para pelaku usaha, maka pada pembahasan kali ini penulis akan menjabarkan secara luas bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang pada integrasi vertikal serta bentuk-bentuk prakteknya secara luas, namun tetap akan mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan larangan mengadakan perjanjian-perjanjian yang dilarang yang menimbulkan terjadinya praktik monopoli serta mengganggu persaingan usaha. Secara yuridis pengertian "perjanjian" dirumuskan tersendiri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 7 yang mengatakan bahwa:<sup>5</sup> "Perjanjian" adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dari rumusan yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian menurut konteks Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, meliputi :

1. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan ialah sesuatu yang diperbuat, dilakukan, tindakan.<sup>6</sup> Adapun dalam perspektif hukum bisnis perbuatan masuk dalam kategori perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian.  
Perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dianggap sebagai subjek hukum, dalam hal ini seseorang dalam melakukan perbuatan hukum wajib

memiliki kemampuan untuk memegang hak nya serta mengelola haknya.

3. Perjanjianya dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pada konteks hukum persaingan usaha, walaupun sulit untuk dibuktikan. Perjanjian lisan secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna. Namun dalam perkara perjanjian integrasi vertikal apakah para pelaku usaha dapat dijerat atau pun diduga melakukan praktek persaingan curang. Dalam hal ini unsur adanya perjanjian lisan sudah dianggap cukup memadai untuk menyeret pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara hukum.

4. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak didapatkan aturan yang mengatur mengenai tujuan suatu perjanjian. Namun bagaimana halnya dengan *understanding* atau saling mengerti. Kategori dari praktek integrasi vertikal bisa berupa dalam banyak hal yang meliputi dari kegiatannya, dalam hal ini integrasi vertikal mempunyai lingkup yang luas tidak hanya berdasarkan Pasal 14 saja, namun dapat diuraikan sebagaimana jika kategori dari kegiatan integrasi vertikal memenuhi unsur-unsurnya. Adapun dari itu bentuk-bentuk integrasi vertikal.

### 1. Integrasi Vertikal dalam Struktur Pasar (*Market Structure*)

Integrasi vertikal diartikan sebagai suatu elemen dari struktur pasar (*market structure*) di mana sebuah perusahaan melakukan sejumlah tahap yang berurutan dalam penawaran sebuah produk. Keuntungan dari integrasi vertikal mengurangi biaya produksi dan distribusinya dengan cara mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang berurutan, atau karena integrasi adalah penting untuk menjamin penyediaan masukan dan saluran-saluran distribusinya yang dapat dipercaya untuk dapat mempertahankan daya saing, namun dampak

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, Op.cit., 187.

<sup>6</sup> KBBI, Kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 23 November 2017.

integrasi lebih luas pada pelaksanaan proses pasar.<sup>7</sup>

Posisi monopoli yang dimaksudkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat dalam ayat (2) yang mendefinisikan 3 (tiga) bentuk dari posisi monopoli, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Barang atau jasa belum ada substitusinya
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## 2. Integrasi Vertikal dalam Posisi Dominan

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu bertujuan agar selalu menjadi lebih unggul pada pasar yang ditujunya, para pelaku usaha ini selalu berlomba-lomba agar menjadi lebih unggul (*market leader*) pada pasar yang bersangkutan. Hal mengenai posisi dominan dalam ranah persaingan usaha sebenarnya tidak dilarang dalam hukum persaingan usaha selama pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya dilakukan secara jujur (*fair*), ini dikarenakan salah satu tujuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mendorong pelaku usaha agar mendapatkan posisi dominan atau menjadi unggul melalui persaingan usaha yang sehat serta efektif.

## 3. Integrasi Vertikal dalam Rangkap Jabatan.

Pengertian dan indikasi jabatan rangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2009. Berdasarkan peraturan ini jabatan rangkap adalah situasi di mana seseorang menduduki jabatan (anggota dewan) direksi dan/atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan direksi atau komisaris satu perusahaan.

## 4. Integrasi Vertikal dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2010.

Pengaturan mengenai integrasi vertikal dapat juga ditemukan pada berbagai pasal lainnya dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Pasal 15 mengenai perjanjian tertutup. Di sini integrasi vertikal dikatakan dapat dilakukan melalui suatu perjanjian yang sifatnya tertutup. Perjanjian tertutup dalam bentuk perjanjian distribusi eksklusif, *tying* (pengikatan) ataupun perjanjian *tying* yang terkait dengan potongan harga.
- b. Pasal 19 mengenai penguasaan pasar. Integrasi vertikal dapat dilakukan dengan tujuan untuk menguasai produk, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 yaitu menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan yang sama di pasar bersangkutan, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, membatasi peredaran barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan dan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- c. Pasal 26, di mana integrasi vertikal dapat dilakukan melalui rangkap jabatan (menjadi direktur atau komisaris) antar dua atau lebih perusahaan yang berada dalam satu rangkaian produksi secara vertikal.
- d. Pasal 28 dan 29, di mana integrasi vertikal dapat dilakukan melalui proses penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (*merger*, konsolidasi dan akuisisi).

## 5. Makna Integrasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau

<sup>7</sup> Galuh Puspaningrum, 2015, *Hukum Perjanjian Usaha yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 41.

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, Op.cit., 384.

<sup>9</sup> Ibid., 7.

melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.”

Rauf berpendapat bahwa dalam keterkaitan integrasi vertikal dalam bidang peternakan ayam sangatlah erat, ini memberikan gambaran terhadap perjanjian integrasi vertikal, seperti yang kita ketahui perjanjian integrasi vertikal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 14 tidak secara mutlak dilarang. Jadi pelaku usaha yang melakukan perjanjian integrasi vertikal yang tidak mengganggu persaingan usaha maka di bolehkan saja, ini dikarenakan hanya perjanjian integrasi vertikal yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehatlah yang dilarang. Namun pada kenyataannya pelaku usaha dalam melakukan perjanjian integrasi vertikal selalu memunculkan potensi persaingan usaha tidak sehat.

Integrasi vertikal dalam bidang-bidang usaha penting serta merakyat perlu sangat diperhatikan. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian integrasi vertikal harus lah lebih mendukung tujuan pembangunan ekonomi , ini dapat kita temukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Serta lebih menjunjung asas ekonomi kekeluargaan sebagaimana yang di sebutkan pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”

Integrasi vertikal memiliki efek *pro competitive* serta *anti competitive* dalam hal ini penulis berpendapat bahwa makna”integrasi” dalam Undang-Undang 18 Tahun 2009 serta perubahannya atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peternakan Kesehatan Hewan harus lah selaras pada persaingan usaha yang sehat Serta mengikuti falsafah tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu:<sup>10</sup>

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan kesejahteraan rakyat

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

## 2. Penanganan Perjanjian Integrasi Vertikal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha

1. Pendekatan Hukum Persaingan Usaha terhadap Perjanjian Integrasi Vertikal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU<sup>11</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 58-59 dalam Pasal 58

Pasal 59 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, menjelaskan bahwa :

- a. Penentuan putusan Komisi dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- b. Musyawarah Majelis Komisi dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- c. Apabila musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, putusan komisi ditentukan dengan suara terbanyak.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menganalisa perkara yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya pada perjanjian integrasi vertikal selain dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

<sup>11</sup> Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 797.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, Op.cit., 11.

Nomor 5 Tahun 2010 dapat kita lihat sebagai berikut :

- a. Pendekatan Struktur Pasar
- b. Pendekatan Pelaku Pasar
- c. Pendekatan *Rule of Reason*

2. Penanganan perkara kasus Integrasi Vertikal oleh KPPU

Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (*Broiler*) di Indonesia, memiliki unsur perjanjian integrasi vertikal, dalam contoh kasus ini kita dapat menemukan bahwa praktek atau perjanjian integrasi vertikal yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menciptakan posisi dominan serta pengendalian harga atau (*supply and demand*).

Perjanjian integrasi vertikal memang memberikan manfaat efisiensi serta memudahkan pelaku usaha yang bermodal besar menjadi lebih besar lagi. Tuntutan kepada KPPU sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi sangatlah penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini.

3. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan perjanjian integrasi vertikal pada pelaku usaha.

Penulis berpendapat bahwa hal ini salah satu penyebab keterlambatan penanganan perkara serta kurang optimalnya pengawasan KPPU, salah satunya penanganan serta pengawasan perjanjian integrasi vertikal. Adapun kendala-kendala lain yang perlu diperhatikan dalam hal ini kendala yang dapat menyebabkan penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat serta perjanjian integrasi vertikal menjadi lambat atau kurang optimal dalam perannya sebagai pengawas persaingan. Melihat hasil evaluasi pencapaian-pencapaian serta proses identifikasi potensi dan permasalahan yang di hadapi, maka dapat disimpulkan bahwa KPPU masih memerlukan upaya-upaya yang lebih intensif guna memperkuat aspek internalnya, sehingga selanjutnya memiliki landasan yang lebih kuat untuk pengembangan tugas dan fungsinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur mengenai Integrasi Vertikal masih perlu diamati secara seksama hal ini dikarenakan pada praktek integrasi vertikal terdapat faktor-faktor yang belum jelas kedudukannya, seperti halnya kedudukan praktek integrasi vertikal masih diperbolehkan namun juga dilarang, memang sudah cukup jelas aturan yang terdapat di Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 namun dengan melihat perkembangan teknologi serta akses pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya maka perlu diteliti dan dikembangkan lebih lanjut mengenai praktek integrasi vertikal ini.

Ini dikarenakan agar kinerja KPPU sebagai lembaga pengawas sudah siap dalam menangani bentuk kasus integrasi vertikal yang baru dan akan muncul di masyarakat dan golongan pelaku usaha. Serta perlu adanya pemahaman mendalam mengenai praktek integrasi vertikal dengan melihat bentuk-bentuk integrasi vertikal di negara lain agar dijadikan sebagai saran serta sebagai bahan tinjauan ke depan dalam menghadapi kemajuan era globalisasi saat ini dan mendatang.

### 2. Saran

Diharapkan penguatan serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 segera tercapai, agar status serta kedudukan KPPU bisa lebih berperan secara aktif. Adapun peran yang diharapkan dalam kelembagaan KPPU dalam hal ini penguatan peran KPPU dalam proses penyelidikan atau investgasi dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, seperti penambahan upaya kewenangan paksa (*sita, geledah*) serta memaksa pelaku usaha untuk menyerahkan alat bukti, penambahan besaran denda, sebagai efek penjera.

Ini dikarenakan apabila kedepan ada kasus yang menyangkut pelanggaran antimonopoli dan persaingan usaha yang bernilai trilyunan diharapkan KPPU siap dalam masalah tersebut. Batas denda 25 milliar yang ada pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 haruslah lebih terbuka serta dapat menjerat pelaku usaha

yang melanggar ketentuan persaingan usaha pada pelaku usaha yang besar serta kecil juga.

KPPU diharapkan lebih fokus terhadap pengawasan yang bersifat *preventif* yakni antara lain menambahkan aturan baru terkait pengawasan integrasi vertikal dengan lebih mendekati pelaku usaha serta sosialisasi yang aktif terhadap masyarakat serta yang paling penting memberikan bantuan serta saran terhadap pelaku usaha, masyarakat serta mahasiswa yang mempelajari hukum persaingan usaha agar lebih terbukanya wawasan serta siap dalam menghadapi kendala-kendala baru kedepannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta.
- KBBI, [Kemendikbud.go.id](http://Kemendikbud.go.id), diakses pada tanggal 23 November 2017.
- Galuh Puspaningrum, 2015, *Hukum Perjanjian Usaha yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.